

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI HUKUM
PIDANA ATAS PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA**

(Studi kasus putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Pre)

SKRIPSI

Oleh :

Rofi'atul Ulumiyah

NIM. C93217106



**Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rofi'atul Ulumiyah

NIM : C93217106

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum
Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Pidana Atas
Pengalihan Jaminan Fidusia (Studi kasus putusan nomor
77/Pid Sus/2021/PN Pre)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan

Sidoarjo, 25 Juni 2022

Saya yang menyatakan



39217106
Rofi'atul Ulumiyah
C93217106

PERSERTUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Pidana Atas Pengalihan Jaminan Fidusia (Studi kasus putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Pre” yang ditulis oleh Rofi'atul Ulumiyah (C93217106) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Sidoarjo, 22 Juni 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mahir', with a checkmark at the end.

Dr. H. Mahir, M. Fil. I

NIP: 197212042007011027

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rof'atul Ulumiyah (C93217106) ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Selasa, 19 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk penyelesaian program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

<p>Penguji I</p>  <p><u>Dr. H. Mahir, M. Fil. I</u> NIP.197212042007011027</p>	<p>Penguji II</p>  <p><u>Dr. H. M. Hasan Ubawillah, SHI, M.Si</u> NIP. 197911052007011019</p>
<p>Penguji III</p>  <p><u>Agus Solikin, S.Pd, M.Si</u> NIP. 198908162015031003</p>	<p>Penguji IV</p>  <p><u>Daman Huri, SHI, MH</u> NIP. 198611012019031010</p>

Surabaya, 19 Juli 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan hukum

UIN Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.

NIP. 197606132003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rofi'atul Ulumiyah
NIM : C03217113
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : rofiatululumiyah123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI HUKUM PIDANA ATAS
PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA

(Studi kasus putusan nomor 77/Pid.Sus./2021/PN Pre)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2022

Pegadis

(ROFI'ATUL ULUMIYAH)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang ditulis dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Pidana Atas Pengalihan Jaminan Fidusia (Studi kasus putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Pre)” merupakan penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan yang pertama yaitu, bagaimana pertimbangan hukum atas putusan hakim terhadap sanksi tindak pidana dalam Putusan Pengalihan Jaminan Fidusia Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Pre?, dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana Pengalihan Jaminan Fidusia dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Pre ?

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan cara membaca, memahami dari kumpulan data yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan penulis dalam melakukan penelitian. Kemudian dari data yang telah didapatkan lalu dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian menyimpulkan, yang pertama, bahwa putusan pengadilan negeri Pare-pare ini kurang tepat jika menurut pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang kedua sanksi yang diberikan kepada terdakwa yakni *ta'zir* sehingga hukuman diserahkan kepada ulil ‘amri yang berkuasa, karna tidak dijelaskan mengenai kadar hukumannya dalam Al-Qur’an dan Hadits.

Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran sebagai berikut: (1) sesuai undang-undang yang berlaku, bagi aparat penegak hukum khususnya majelis hakim dalam memberikan keputusan hendaknya menyesuaikan dengan undang-undang agar dalam setaip putusan menibulkan sifat jera bagi. (2) supaya masyarakat tidak melanggar dari peraturan yang sudah ditetapkan karena itu sangat merugikan orang lain.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSERTUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	21
A. Sanksi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Menurut Hukum Positif.....	21
B. Konsep Dasar Hukum Pidana Islam	26
1. Unsur-unsur Jarimah.....	27
2. Bentuk-Bentuk Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam.....	28
3. Jenis-jenis Jarimah Ta'zir	31
4. Macam-macam sanksi takzir	33
BAB III DESKRIPSI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAREPARE NOMOR: 77/Pid.Sus/2021/Pn.Pre MENGENAI TINDAK PIDANA FIDUSIA	40
A. Deskripsi Kasus.....	40
B. Kronologi Kasus	40
C. Dakwaan Jakwa.....	42
D. Tuntutan Jaksa.....	43

E. Saksi-Saksi	44
F. Pertimbangan Hakim.....	50
G. Putusan Hakim	52
BAB IV ANALISIS HUKUMAN PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA PENGALIHAN BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PUTUSAN NEGERI PAREPARE NOMOR: 77/Pid.Sus/2021/Pn.Pre	54
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Sanksi Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 77/Pid.Sus/2021/Pn.Pre	54
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pengalihan jaminan fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 77/Pid.Sus/2021/PN.Pre.....	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	75



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Prinsip Indonesia sebagai negara hukum adalah untuk penyelenggaraan sebuah asas kelembagaan peradilan. Dari Penyelenggaraan sebuah kekuasaan suatu lembaga peradilan yang telah merdeka dan bebas dari semua ikut campur tangan dari pihak kekuasaan di luar badan peradilan demi menyelenggarakan suatu badan peradilan demi menengakkan suatu keadilan, dan kemanfaatan dan suatu kepastian hukum yang memberi dan pengayoman untuk masyarakat.¹ Sebagai suatu pelaksanaan kekuasaan atas kehakiman, pengadilan sebagai kekuasaan dan negara yang merdeka dapat menjalankan wewenang dengan menerapkan dan menegakkan sebuah keadilan yang berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 untuk terselenggarakannya negara hukum Indonesia.²

Hakim yakni sebagai pejabat peradilan negara yang diberi tugas oleh undang-undang untuk mengadili. Pengadilan atau hakim tidak menolak untuk mengadili sebuah kasus yang diajukan dengan dalih bahwa hukum itu tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksanya. Hakim sebagai pemberi keadilan yang sangat mulia karena tanggung jawab dan amanah yang diampunya itu mempunyai tanggung jawab sosial

¹ A. Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), h. 33

² Patrialis Akbar, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 167

kepada masyarakat, dan tidak hanya masyarakat, hakim juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Oleh sebab itu, memutuskan sebuah perkara tindak pidana harus memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum putusan akhir di jatuhkan. Hakim harus mempunyai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara dalam tindak pidana, yakni harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dan kebenaran filosofi (keadilan). Sehingga putusan yang dibuat oleh hakim harus bijaksana dan adil, serta hakim harus mempertimbangkan maksud dari hukuman dan dampaknya bagi masyarakat.

Di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang dapat disebutkan dalam suatu sidang permusyawaratan, setiap hakim memiliki kewajiban dalam menyampaikan pendapat atau pertimbangan tertulis terhadap perkara yang saat ini sedang ditangani dan menjadikan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Putusan berkualitas mencerminkan kepiawaian dan kemampuan Hakim di dalam memutuskan perkara. Otoritas memutuskan perkara ada pada Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang dijamin kemerdekaannya oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945. Dari sidang permusyawaratan tersebut, pertimbangan-pertimbangan setiap hakim akan menjadikan kesepakatan yang tetap yang selanjutnya menjadi pertimbangan hakim yang di muat dalam putusan.³

³ Pasal 14 ayat (2) Undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Begitu juga setiap kebijakan pembangunan oleh pemerintah untuk masyarakat, di haruskan yang bisa memberikan kebutuhan dasar hukum serta bisa memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat yang kurang mengetahui hukum guna untuk maju kearah yang modern sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum⁴. Hubungan dengan perkembangan dan perekonomian yang dijadikan suatu bahan perkreditan, yang dapat muncul dalam bentuk jaminan fidusia (yang secara kepercayaan) yang dapat memberikan solusi untuk masyarakat. Dalam dunia perkreditan sebagai cara untuk mendapatkan sebuah modal maupun sebuah kebutuhan konsumtif seperti kendaraan roda dua dan roda empat dari ketentuan- ketentuan jaminan fidusia memberikan kemudahan serta keuntungan bagi para per Kredit khususnya masyarakat menengah kebawah tanpa harus memberikan barang untuk dijamin secara fisik seperti dalam gadai.⁵

Tetapi, keuntungan yang diperoleh terkadang menjadikan masengsaraan bagi diri tersendiri bagi orang yang melakukannya jika tidak berpegang pada pedoman kehidupan yang baik. Seperti halnya dijelaskan di Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah (2):155. Allah SWT menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan keimanan seseorang yang seorang pun tidak akan menduga. Salah satunya yakni ujian dalam hal

⁴ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gdjah Mada Bulaksumur, 1977), h.1

⁵ Uly Fadlilatin Muna'amah, *Tinjauan Hukum Islam dalam obyek Jaminan Fidusia undan-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia* (skripsi-Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015), h.1

perekonomian, salah satu hal ini yang sering ditakuti oleh manusia sehingga sering seseorang kehilangan akal sehat, jika seseorang itu tidak bersikap sabar dan bijaksana atas kehidupan yang terjadi

Pelaksanaan jaminan fidusia, bisa dilakukan oleh debitur (pemberi fidusia) melalui proses yang disebut dengan "*constitutum possessorium*" (menyerahkan kepemilikan benda tanpa memberikan fisik bendanya) kepada kreditur (penerima fidusia). Jaminan ini juga mempunyai kelemahan dalam hal terbukanya peluang pengalihan objek jaminan fidusia. Adapun pasal yang berbunyi mengenai pengalihan objek jaminan fidusia yang dapat menyebabkan pengalihan utang pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan :

"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".⁶

Dalam pasal 23 ayat (2), yang dapat mengalihkan suatu objek jaminan fidusia yang merupakan barang milik pribadi awalnya dilarang, tapi debitur bisa mengalihkan objek dijaminan fidusia dengan didasarkan syarat harus ada persetujuan tertulis dari pihak kreditur. Kasus yang marak terjadi disebabkan oleh pengalihan atau pengoperan utang yang tidak sesuai dengan proses yang benar, misalnya tidak dibayarnya kewajiban angsuran oleh debitur baru (penerima pengalihan utang) menjadikan penerbit kredit (kreditur) akan mencari dan mengejar debitur awal (pihak

⁶ Pasal 23 ayat (2) undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

yang mengalihkan utang) dikarenakan identitas yang terdaftar dan menjadi perjanjian dalam kredit ialah milik debitur awal.

Perjanjian jaminan fidusia ini termasuk keperdataan yang ancaman pidananya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia yang terdapat dalam pasal 35 dan 36, yang berbunyi :

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lam 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 36

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁷

Ancanam yang telah tertera diatas yakni pasal 35 dan 36 tersebut dapat diketahui bahwa ancaman yang harus diterima oleh para pihak jika berbuat memalsukan, menyesatkan dan membuat perjanjian diluar pengetahuan dari pihak lain.

⁷ UURI No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia juga mempunyai unsur-unsur, yakni :

1. Adanya hak jaminan
2. Adanya objek jaminan
3. Benda yang menjadi objek jaminan itu masih dalam penguasaan pemberi fidusia
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pihak kreditur.⁸

Alasan yang sering terjadi mengapa debitur tidak mau meneruskan pembayaran utang, sehingga dialihkannya utang ke debitur baru (oper kredit) antara lain yakni seusai membayar uang muka dua sampai tiga kali angsuran di bulan-bulan pertama, setelahnya debitur tidak bersedia membayar kembali angsuran selebihnya dengan alasan hanya ingin merasakan barang baru.⁹

Kasus demikian itulah yang memicu ditundanya pembayaran utang yang telah jatuh tempo, karena debitur awal yang mempunyai tanggung jawab untuk melunasi pembayaran namun lebih dapat mengalihkan benda atau objek kepada debitur baru yang belum tentu debitur baru mampu untuk melunasi pembayaran selebihnya. Keadaan inilah dalam hukum islam dianggap mendzalimi pihak kreditur.

Dalam hukum pidana islam suatu jika perbuatan itu dapat dianggap sebagai tindak pidana (jarimah) jika unsur-unsurnya terpenuhi.¹⁰ Jarimah

⁸ M. Bahsan, *Hukum jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.51

⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 4-5

¹⁰ Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), h.19

adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', yang jika dilakukan akan terkena sanksi yakni hadd atau ta'zir. Pengertian ta'zir sendiri yakni sanksi-sanksi yang tidak disebutkan oleh agama (Allah dan Rasulullah) ketentuan jenis dan ukurannya. Syari' menyerahkan ketentuan ukuran dan jenisnya kepada Ulil 'amri atau hakim yang mampu menggali hukum.¹¹

Fuqaha menyebutkan, jarimah-jarimah yang ketentuan hukumnya belum ada dinamakan dengan jarimah ta'zir, istilah ta'zir sendiri yakni digunakan untuk hukuman juga untuk jarimah (tindak pidana). Dan ta'zir hukumannya tidak diatur dalam nash al-qur'an, kadar hukumannya pun tidak dijelaskan. Maka dari itu hukuman ta'zir di atur menurut Ulil 'amri yang berkuasa didaerah tersebut.

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Andy Tri Sugiarty terhadap kreditur PT. Mandiri Utama Finance yang terjadi di Parepare Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Pre , terdakwa Andy dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku pengalihan objek jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 77/Pid.Sus/2021/PN Pre dipengaruhi oleh unsur-unsur fidusia yang mana dilanggar dalam pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Akan tetapi, yang dapat dijatuhkan kurang tepat putusannya karena hakim dalam menentukan pidana bersifat alternatif sedangkan bunyi pasalnya sendiri yang digunakan kumulatif. Mengingat dalam pasal 36 Undang-Undang

¹¹ M Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah,2014), h. 139

Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang fidusia ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin meneliti putusan negeri Parepare tersebut dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Pidana atas Pengalihan Janiman Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2021/PN Pre)

B Identifikasi dan Batasan Masalah

Sebagai bentuk gambaran yang sangat jelas dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti sangat perlu untuk mengidentifikasi suatu masalah yang akan diteliti yang sangat berkaitan dengan judul yang telah diangkat oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia
2. Pengalihan suatu objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur
3. Pertimbangan hukum haki terhadap pengalihan objek jaminan fidusia
4. Implementasi sanksi bagi pelanggar Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia
5. Penerapan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam menerapkan suatu peraturan hukum guna untuk penjatuhan putusan terhadap terdakwa

6. Perspektif hukum jinayah dalam penerapan pidana dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap terdakwa pengalihan objek jaminan.

Untuk penulis yang dibahas agar tidak melebar terlalu jauh sehingga dapat menyebabkan ketidakjelasan dari pembahasan suatu masalah, maka peneliti guna membatasi yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum atas putusan hakim terhadap sanksi tindak pidana dalam Putusan Pengalihan Jaminan Fidusia Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Pre
2. Analisis hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana Pengalihan Jaminan Fidusia dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Pre

C Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang terurai di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum atas putusan hakim terhadap sanksi tindak pidana dalam Putusan Pengalihan Jaminan Fidusia Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Pre ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana Pengalihan Jaminan Fidusia dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Pre ?

D Kajian Pustaka

Adapun yang dimaksud kajian pustaka ialah gambaran ringkas penelitian terdahulu tentang masalah yang ingin penulis teliti, sehingga akan ada perbedaan antara penelitian ini dengan yang lain, agar membuktikan jika penelitian ini bukan pengulangan dari penelitian yang sebelumnya. Penelitian yang berkaitan dengan tema yang penulis teliti, sebagai berikut :

1. Penelitian dari Yurizal yang berjudul “Aspek Pidana dalam Undang-undang no 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”¹². Pada penelitian terdahulu membahas ketentuan pidana fidusia secara umum, yakni ketentuan yang diajukan terhadap debitur dalam mengasingkan benda jaminan sedangkan penelitian ini berfokus pada analisa hukum hakim dalam tindak pidana jaminan fidusia.
2. Penelitian dari Listianita Simatupang yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr)”¹³. Pada penelitian terdahulu masalah yang diteliti berfokus pada alasan hakim memutus perkara serta perlindungan hukum kreditur dan dalam penelitian terdahulu hanya meninjau dari segi hukum positif saja,

¹² Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia*, (Surabaya), 2003

¹³ Listianita Simatupang, *Pertimbangan Hakim Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr* (Semarang), 2016

Sedangkan penelitian ini masalah yang diteliti memfokuskan pada pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana Fidusia ditinjau dari segi hukum positif dan hukum islam

3. Penelitian dari Uly Fadlilatin Muna'amah yang berjudul "Tinjauan hukum islam terhadap pengalihan objek jaminan fidusia pada pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia" penelitian terdahulu fokus kepada tinjauan hukum islam dengan syarat persetujuan tertulis dari kreditur serta terfokus pada tanggung jawab debitur setelah pengalihan objek jaminan fidusia sedangkan penelitian penulis fokus kepada analisa pertimbangan hukum hakim mengenai tindak pidana fidusia secara hukum positif dan hukum formal.

Dari beberapa judul penelitian skripsi diatas, pembahasan dalam penelitian skripsi yang penulis tulis berbeda dengan pembahasan yang ada pada penelitian skripsi diatas. Bahwa fokus penelitian yang penulis tulis ini yaitu mengkaji mengenai pertimbangan hukum atas putusan hakim mengenai sanksi yang diberikan kepada tindak pidana pengalihan jaminan fidusia.

E Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pertimbangan hukum atas putusan hakim terhadap sanksi tindak pidana pengalihan jaminan fidusia dalam Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2021/PN Pre
2. Untuk menganalisa hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana pengalihan jaminan fidusia dalam Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2021/PN Pre

F Kegunaan Penelitian

Dari adanya sebuah tujuan untuk peneliti skripsi yang telah diteliti oleh penulis yang memiliki pandangan untuk memanfaatkan yang telah dapat dicapai dari penulisan skripsi ini serta dari hasil kegunaanya dari penelitian ini yang penulis dapatkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menjadi sarana pembangunan didalam sebuah hukum yang dapat berkaitan oleh penegak hukum yang ada di Indonesia dala rangka dapat memperoleh sebuah kepastian hukum dan yang paling khusus dapat mengembangkan ilmu hukum dan ilmu hukum pidana khususnya dari permasalahan jaminan fidusia sehingga dapat menambahkan pengetahuan yang baru dan referensi ilmiah bagi yang mempelajari ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi pemerintah maupun lembaga konsumen dan juga

berguna bagi masyarakat dalam melaksanakan aturan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana fidusia.

G Definisi Operasional

1. Hukum Pidana Islam

Dalam kamus bahasa Arab kata pidana biasa disebut dengan jarimah yang artinya dosa, kesalahan, atau kejahatan. Menurut Al-Mawardi yang dimaksud jarimah itu sendiri yakni larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman haad atau ta'zir.¹⁴ Dan dalam hukum Islam pengalihan jaminan fidusia itu termasuk jarimah ta'zir.¹⁵

2. Sanksi Hukum

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 77/Pid.Sus/2021/PN.Pre Hakim menjatuhkan hukuman dengan menggunakan pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mana menurut pasal 36 tersebut hukuman yang seharusnya dijatuhkan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-.¹⁶

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 10.

¹⁵ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Tim Tsalisah* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), Hal 87.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia

Sedangkan menurut putusan hakim, hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan.

3. Pengalihan

Arti pengalihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindaan, dan perubahan.¹⁷

Maksud dari pengalihan dalam penelitian ini yaitu pihak debitur mengalihkan atau menjual barang yang menjadi jaminan kreditur kepada debitur lain.

4. Jaminan Fidusia.

Dalam penelitian ini jaminan fidusianya yakni jual beli mobil. Yang mana objek fidusia nya yakni mobil. Penjelasan dari jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang wujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.¹⁸

H Metode Penelitian

Maksud dari metode penelitian adalah langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi atau data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Maka dalam melakukan penelitian hukum tidak bisa terlepas dari penggunaan metode penelitian, sebab setiap

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁸ Supianto, SH., M.H. *Hukum Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Garudhawaca,2015) , h.25

¹⁹ Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3

penelitian harus menggunakan metode agar dapat menganalisa permasalahan yang akan ditulis. Jenis metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni metode Kualitatif. Adapun metode penelitian yang akan digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menuliskan skripsi ini yakni jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah agar bis menemukan kebenarannya berdasarkan logika keilmuan yang dilihat dari sisi normatifnya.²⁰ Penelitian hukum normatif yang penulis pakai dalam penelitian ini menggunakan metode melalui studi kepustakaan, yakni dalam hal ini penulis memfokuskan kepada hukum positif dan hukum islam.

2. Data

Data dibagi menjadi 2 yakni data primer dan data skunder. Data primer yaitu Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah.²¹ data skunder adalah sumber data penelitian yang cara memperolehnya melalui media perantara atau tidak langsung.²²

²⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2013), h. 57

²¹ Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki,SH., MH., LLM, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 21

²² Ibid h.23

Data dalam penelitian ini menggunakan data skunder, Dalam melakukan penelitian sangat dibutuhkan sumber-sumber penelitian agar dapat memecahkan isu hukum.

3. Sumber Data

Sumber data yakni subyek dari mana data itu diperoleh. Sumber bahan hukum yang ada dalam penelitian ini diambil dari bahan hukum primer dan sekunder.²³

a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, maksud dari utama yakni jika tanpa adanya bahan hukum ini, maka penelitian ini tidak bisa di gunakan, yang termasuk dalam bahan hukum prier yakni :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor :
77/Pid.Sus/2021/PN.Pre
- 2) Perundang-undangan: UU Nomor 42 tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia
- 3) Al-Qur'an dan Hadits

b. Data Sekunder

Bahan data sekunder yaitu data-data yang mempertegas atau menjelaskan data primer²⁴, meliputi buku-buku, artikel, karya-karya para ulama dan cendekiawan, media cetak, media televisi,

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h.181

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2009) cet ke 8, h.137

dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Bahan hukum sekunder dalam hal ini, antara lain :

- 1) Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya.
- 2) Patrilis Akbar, Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI tahun 1945
- 3) Gatot Supramono, Perjanjian Utang-Piutang
- 4) Sahid HM, Pengantar Hukum Pidana Islam
- 5) M Nurul Irfan, Fiqh Jinayah
- 6) Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia
- 7) Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif
- 8) Dr. Mardani, Hukum Pidana Islam
- 9) Dan bahan-bahan lain yang mengenai penelitian ini.

4. Sumber Bahan Hukum

Dari mana data bahan hukum primer dan skunder itu diperoleh.

a. Sumber Bahan Hukum Primer

- 1) Direktori Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Parepare
Nomor : 77/Pid.Sus/2021/PN.Pre
- 2) Publikasi Pemerintah (UU RI) : Perundang-undangan: UU
Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

3) Kitab : Al-Qur'an dan Hadits

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

E-Book:

- 1) Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya.
- 2) Patrilis Akbar, Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI tahun 1945
- 3) Gatot Supramono, Perjanjian Utang-Piutang
- 4) Sahid HM, Pengantar Hukum Pidana Islam
- 5) M Nurul Irfan, Fiqh Jinayah
- 6) Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia
- 7) Dan bahan hukum skunder lainnya

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum penelitian ini, penulis mengolah dalam beberapa teknik sebagai berikut :

- a. Identifikasi, yaitu teknik pengumpulan data-data dari berbagai literatur serta memilah-milah dan memisahkan data yang akan digunakan atau tidak.²⁵
- b. Editing, yaitu pemilihan hasil data yang terkumpul yang tujuannya sendiri untuk mengetahui data yang relevan dan keabsahan data

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 73

yang nantinya akan dideskripsikan agar ditemukannya jawaban dari pokok permasalahan²⁶. Tujuannya agar penulis dapat menemukan data yang berkualitas sesuai dengan literatur yang penulis dapatkan dari beberapa sumber data.

- c. Organizing, yaitu penyusunan data yang padu seperti peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.²⁷
- d. Analizing, melakukan analisa atau menindak lanjuti data yang telah tersusun agar dapat menjadi informasi yang dapat dipahami para pembaca.²⁸

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang penulis gunakan dalam pembahasan penelitian ini yaitu deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yakni suatu teknik yang menggambarkan masalah dengan menyusun fakta-fakta sehingga membentuk konfigurasi masalah dan dapat meningkatkan pemahaman dengan baik dan mudah.²⁹ Kemudian data dan permasalahan dianalisis dengan hukum pidana islam.

²⁶ Ibid., h.73

²⁷ Ibid., h.74

²⁸ Ibid., h. 74

²⁹ Sevillia, *Pengantar Metodologi Penelitian*,(Jakarta: UI Press, 1993), h.71

I Sistematika Pembahasan

Bab satu yakni pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab dua yakni kerangka konseptual, memaparkan tentang sanksi hukum tindak pidana pengalihan jaminan fidusia menurut Hukum Pidana Positif dan sanksi hukum tindak pidana pengalihan jaminan fidusia menurut Hukum Pidana Islam.

Bab tiga yakni hasil dari penelitian yang telah diteliti yang akan mendeskripsikan kasus, dakwaan, tuntutan, putusan, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 77/Pid.Sus/2021/PN.Pre

Bab empat yakni analisis, analisa dalam penelitian ini meliputi dua hal yakni : analisis pertimbangan hukum hakim dalam sanksi tindak pidana pengalihan jaminan fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 77/Pid.Sus/2021/PN.Pre dan analisis hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana pengalihan jaminan fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 77/Pid.Sus/2021/PN.Pre

Bab lima yakni bab terakhir yang mana menjadi bab penutup dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran penelitian ini.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Sanksi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Menurut Hukum Positif

Sebelum membahas tentang tindak pidana fidusia, baiknya penulis akan membahas pengertian fidusia terlebih dahulu. Pengertian Fidusia adalah pengalihan atas kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Peraturan mengenai dasar hukum fidusia diatur pada undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang mana pengertian jaminan fidusia sendiri berada di dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yakni yang berbunyi :

“ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditor lainnya”.

Sedangkan, dasar hukum dari tindak pidana fidusia yang berisikan ketentuan pidana diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi antara lain :

Pasal 35 :

“Setiap orang yang telah dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan berbagai cara apapun untuk memberikan sebuah keterangan secara menyesatkan, dan hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak menjaminkan sebuah perjanjian jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lam 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi, supaya pelaku dapat dituntut dengan menggunakan pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan “setiap orang” yakni seorang atau perorangan dan/atau korporasi yang menjadi subjek hukum yang memegang hak dan kewajiban dengan keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan pelaku tindak pidana.

2. Dengan Sengaja

Yang di maksud “dengan sengaja” merupakan unsur kesalahan dalam pasal ini, karena yang mana pelaku jelas sudah mengetahui bahwa tindakan nya telah melawan hukum yang mana melanggar jaminan fidusia.

3. Memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang dimaksud dalam “memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan” yakni apabila diketahui oleh salah satu pihak melahirkan perjanjian jaminan fidusia.

Pasal 36 :

“Pemberi Fidusia yang dapat mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sebagaimana telah diatur dan dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).¹

Unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu :

1. Pemberi Fidusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. Pasal ini memberikan kekhususan bahwa pihak-pihak yang dapat melakukan tindak pidana hanyalah pemberi fidusia.

2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda objek jaminan fidusia. Ketentuan ini bersifat alternatif, dimana jika

¹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajagrafindo, 2003.h.3

terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka dikatakan telah terpenuhi. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diancam pada ketentuan ini, sebagai berikut :

a. Mengalihkan

Yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan. Dalam hal ini tersebut pelaku memindahkan kepemilikan tanpa sepengetahuan tidak adanya hak terhadap objek dari jaminan fidusia. Dimana pelakunya adalah pemberi fidusia. Karena suatu objek dari jaminan fidusia tersebut masih menjadi hak milik dan dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia. Dan dalam pengaturan pengalihan jaminan diatur dalam pasal 19 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.

b. Menggadaikan

Yang dimaksud menggadaikan dalam hal ini adalah menyerahkan benda sebagai jaminan atau tanggungan hutang.

c. Menyewakan

Yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberi suatu pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa. Dengan adanya disewakan tersebut maka penguasaan terhadap objek dari jaminan fidusia kepada orang ketiga, bukan lagi berada di pemberi jaminan fidusia.²

3. Tanpa Persetujuan Tertulis Penrima Fidusia

² J.Satrio Hukum Jaminan, *Hak- hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1991, h.13

Maksud nya ialah melakukan suatu perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia atau kepada kreditor. Mengenai tindak pidana, maka tidak akan terlepas dari sanksi atau ketentuan pidana. Maka pemerintah dalam upaya menanggulangi pelanggaran dalam jaminan fidusia dibuatlah suatu kebijakan hukum pidana yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan pidana jaminan fidusia diatur dalam pasal 35 dan 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang berbunyi :

Pasal 35

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Pasal 36

“Pemberi fidusia yang dapat mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan suatu Benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia yang sebagaimana di maksudkan dalam pasal 23 ayat (2) yang telah melakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).pa persetujuan tertulis penerima fidusia.”

B Konsep Dasar Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam disebut dengan fiqih jinayah yaitu hukum yang mengatur tentang sebuah tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan manusia dengan manusia lainya atas benda yang merupakan milik orang lain. Tindak pidana juga disebut sebagai jinayah yang berarti kejahatan criminal, menurut Ibn Nujaym dikutip ‘Awdah, jinayah ialah suatu perbuatan yang menimpa jiwa manusia atau bagian anggota tubuh yang lainnya seperti membunuh, memukul, melukai.

Para ulama kontemporer jinayah menjadi satu mulai dari semua jenis kejahatan dan pelanggaran yang objek saranya badan,kehormatan,jiwa,harta, negara semua telah ada didalam fiqih jinayah itu sendiri atau sudah diatur dalam hukum pidana islam.³

Pada Hukum Pidana Islam ada istilah yang lain dari jinayah yaitu jarimah. jarimah menurut arti bahasa hal yang dapat melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dipandang kurang baik, dibenci oleh manusia dan tuhan karena bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama).⁴ Menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi jarimah adalah larangan-larangan syara’, yang diancam dengan hukuman hadd atau ta’zir. Larangan yang dapat menjalankan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan

³ Dr.H.Sahid HM,*Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea 2015).1

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

karena larangan dan perintah tersebut dari syara' maka larangan dan perintah tersebut hanya ditujukan kepada orang yang mukallaf.⁵

1. Unsur-unsur Jarimah

Suatu perbuatan tindak pidana atau disebut dengan jarimah apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsurnya pada hukum pidana islam unsur jarimah menjadi tiga yaitu unsur formal, unsur material dan unsur moral yang sebagai berikut penjelasannya :⁶

a. Unsur formal (*ar-rukun ash-shari'*)

Yaitu adanya undang-undang atau nash. Tindak pidana yang telah ditentukan oleh nash dengan adanya melarang suatu perbuatan dengan adanya ancaman hukuman. Yang dapat artinya bahwa setiap perbuatan yang telah dianggap sebagai melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidanakan kecuali adanya suatu peraturan yang mengaturnya. Dalam hukum positif hal ini dikenal dengan istilah asas legalitas, untuk dapat menuntut seseorang tersebut bersalah atau tidak maka harus adanya peraturan yang mengatur terlebih dahulu.

b. Unsur material (*ar-rukun al-madi*)

Yaitu sifat yang dapat melawan hukum yaitu suatu tindak pidana yang merupakan suatu Tindakan atau yang dapat diperbuatkan. Dengan adanya tingkah laku seseorang yang telah membentuk suatu atas tindak pidana, baik dari sikap tindak yang

⁵ Ibid...10

⁶ Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11-12.

berbuat, misalkan dalam pencurian yaitu Tindakan pelaku dikatakan sebagai unsur material yang pelakunya yang membentuk suatu tindak pidana, dalam hukum positif juga disebut dengan unsur objektif yang bersifat dapat melawan hukum.

c. Unsur moral (*ar-rukhn al-adabi*)

Yaitu pelakunya mukallaf yaitu orang yang telah bisa meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan dengan perbuatannya sehingga pelaku atas tindak pidana seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dan sebab itu pelaku dapat memahami hukum yang mengerti isi dari beban dan sanggup menerima beban tersebut. Yang bisa dianggap orang mukallaf yang sudah aqil dan baligh dan seseorang telah melakukan kejahatan yang umurnya masih dibawah umur atau orang gila tidak dapat dikenakan hukuman karena tidak bisa dibebani tanggungjawab.⁷

2. Bentuk-Bentuk Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam

a. Ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya didalam alquran dan hadis

Ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya didalam alquran dan hadis, jarimah dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

⁷ Ibid., 13.

- 1) Jarimah yang diatur didalam nash alquran dan hadis yakni, Hudud, Qishas, diyat, dan kafarat. Misalnya hukuman bagi pencuri, pezina, perampok, pembunuh, dan pemberontak.
- 2) Jarimah yang tidak ada didalam nash alquran dan hadis yakni ta'zir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, dan melanggar lalu lintas.⁸

b. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi 3:

1) Jarimah Hudud

Jarimah hudud yakni perbuatan yang dapat melanggar aturan hukum dan jenis ancaman pada hukumannya yang ditentukan oleh alqur'an, yakni hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi suatu hukuman dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan (korban atau wakilnya) ataupun masyarakat yang dapat mewakilinya seperti (ulil amri). jarimah Qishas dan Diyat.

Yang dimaksud dalam jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang dapat diancamkan dengan hukuman qishas atau hukuman diyat. Baik qishas maupun diyat yakni

⁸ Nurul Irfan dan Masyarofah, Fiqih Jinayah (Jakarta: Pena Grafika, 2013), 21-22

hukuman-hukuman yang telah ditentukan aturan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas yang sangat tertinggi, akan tetapi menjadi hak perseorangan itu sendiri, dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan atas perlakuan pelaku, dan apabila dimaafkan oleh korban, maka hukuman tersebut dapat terhapuskan. Jarimah qishas diyat ada lima, yakni: pembunuhan sengaja (al-qatlul amd), pembunuhan semi sengaja (al qatlul syibhul amd), pembunuhan karena kesalahan (al qatlul khatar), penganiayaan sengaja (al-jurhul ama), dan penganiayaan tidak sengaja (al-jurhul khata').⁹

2) Jarimah Takzir

Secara Etimologi, Ta'zir berasal dari kata A'zzara yang berarti menolak atau mencegah. Sedangkan menurut istilah sesuai dengan pendapat Ibnu Manzhur dalam kitab Lisan Al-Arab, Takzir adalah hukuman yang tidak termasuk had, berfungsi untuk mencegah adanya perbuatan pelaku atas tindak pidana dari melakukan kejahatan yang dilakukannya dan dapat menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata al-ta'zir makna dasarnya adalah pengajaran.

⁹ Abdul Qadir al-Audah, al-Tasri' al-Jina'i al-Islami Muqaran fi al-Qanun al-Wadh'i muktabah Dar al-urubuh, (Beirut: Surya, 1963), 79.

Oleh sebab itu, jenis dari hukuman yang tidak termasuk had ini disebut ta'zir, karena berfungsi sebagai pembelajaran.¹⁰

3. Jenis-jenis Jarimah Ta'zir

- a. Di lihat dari hak yang dilanggar Jarimah takzir dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu:
- 1) Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah, yaitu setiap dari adanya perbuatan yang dapat dikaitkan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, melakukan kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan mahramnya , penimbunan bahan-bahan pokok, yang dapat merugikan banyak orang dan menyelendupkan.
 - 2) Jarimah takzir yang menyinggung hak perorangan, Pada Jarimah takzir yang menyinggung hak perorangan (individu), yang setiap perilaku yang dilakukan dan yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain dan bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan, dan pemukulan.
- b. Dilihat dari segi sifatnya, jarimah takzir dibagi dalam tiga bagian :

¹⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2014), 138.

- 1) Takzir karena melakukan perbuatan maksiat yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Misalnya tidak membayar utang, memanipulasi hasil waqaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan.
- 2) Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum perbuatan-perbuatan yang masuk dalam jarimah ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.
- 3) Takzir karena melakukan pelanggaran. Dalam merumuskan ta'zir karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan ta'zir. Menurut sebagian ulama yang lain, meninggalkan mandub dan mengerjakan yang makruh tidak bisa dikenakan hukuman ta'zir. Karena ta'zir hanya bisa dikenakan jika ada

taklif (perintah atau larangan). Apabila hukuman diterapkan maka merupakan suatu pertanda menunjukkan bahwa perbuatan itu wajib atau haram.

c. Dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya) ta'zir juga dibagi kedalam tiga bagian :

- 1) Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash tetapi syarat-syaratnya kurang terpenuhi atau adanya syubhat yang melekatnya, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri.
- 2) Jarimah yang jenisnya disebutkan dalam hadist dan syara' tetapi hukumnya belum ditentukan, seperti riba, suap, tipu, dan mengurangi takaran atau timbangan.
- 3) Jarimah baik dan hukum dari berbagai jenisnya belum ditetapkan oleh syara', seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

4. Macam-macam sanksi takzir

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku jarimah ta'zir, jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, pengucilan, ancaman, dan denda.¹¹

a. Sanksi Takzir Yang Berhubungan Dengan Badan

¹¹ Dewi Ratna Safitri, Tinjauan Fiqh Jinayah tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online melalui Instagram, (Skripsi-- UIN Raden Fatah, 2015), 42.

Mengenai sanksi takzir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua bagian, antara lain :

1) Hukuman Mati

Mahzhab Hanafi membolehkan sanksi Ta'zir dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi yang baru masuk Islam¹².

2) Hukuman cambuk

Merupakan hukuman yang pokok dalam syariat islam. Dimana untuk jarimah-jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk qadzhf sedang untuk jarimah ta'zir yang berbahaya hukuman cambuk lebih diutamakan

b. Sanksi takzir yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang
Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Berikut penjelasannya :¹³

1) Hukuman penjara

Dalam bahasa arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu al-habsu dan al-sijnu yang keduanya bermakna al-man'u yaitu mencegah, menahan. Ada dua macam hukuman

¹² Ibid...43

¹³ Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah...158

penjara dalam syariat Islam yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas, batas terendah dari hukuman ini satu hari sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan ulama-ulama syafi'iyah menetapkan batas tertinggi 1 (satu) tahun.

2) Hukuman Pengasingan (*at-taghrib wal Ib'ad*)

Mengenai adanya hukuman pada masa pengasingan dalam jarimah ta'zir maka menurut madzhab syafi'i dan Ahmad tidak lebih dari satu tahun. Hukuman yang dijatuhkan dipengasingan merupakan hukuman had, namun dalam jenis hukumannya sudah ditetapkan juga sebagai hukuman takzir.

c. Sanksi takzir berkaitan dengan harta

Menurut Ibnu Taimiyah membagi hukuman ta'zir berupa harta menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap hartanya sendiri, yaitu:

3) Mengubahnya (*al-ghayir*)

Merupakan hukuman ta'zir yang mengubah harta sipelaku mengubah patung yang disembah oleh umat non muslim dengan cara memotong bagian kepala hingga kelehernya untuk dimiripkan pohon atau vas bunga.

4) Memilikinya (*Al-Tamlik*)

Hukuman berupa pemilikan harta pelaku antarlain Rasulullah pernah melipatgandakan denda bagi seseorang yang telah

mencuri buah-buahan. Hukuman denda dapat berupa hukuman pokok sendiri contohnya hukuman terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di penggembalaan, namun bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda serta dicambuk.¹⁴

Menurut Ibnu Al-Qayyim yang menjelaskan ada dua denda yaitu:

- 1) Denda yang tidak pasti kesempurnaannya ialah denda yang telah ditetapkan melalui ijtihad hakim yang disesuaikan dengan pelanggaran yang akan dilakukan, dan tidak ada ketentuan dalam syariat dan ketetapan hududnya.
- 2) Denda yang dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang diharuskan melenyapkan harta karena berhubungan dengan hak Allah. Seperti hukuman bagi wanita yang nusyuz kepada suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapatkan pakaian dari suaminya.
- 3) Menghancurkannya (*al-itlaf*)

Menghancurkan barang-barang yang dimiliki sipelaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran. Seperti menghancurkan alat dan tempat minum untuk khamr dan menghancurkan alat-alat music atau permainan yang

¹⁴ Ibid...158-160

mengandung maksiat, serta menghancurkan patung milik orang Islam.

d. Sanksi Takzir lainnya

Dalam hukuman ta'zir yang lainya selain hukuman-hukuman yang telah disebutkan diatas, ada beberapa bentuk sanksi ta'zir lainya, yaitu:

1) Nasihat

Menurut Ibnu Abidin yang mengatakan bahwa nasihat adalah mengingatkan pelaku apabila lupa dan untuk mengajarnya apabila ia tidak mengerti. Hukuman ini diterapkan bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan.

2) Hukuman Pengucilan

Hukuman pengecualian adalah suatu jenis hukuman yang disyariatkan oleh Islam. Waktu Rasulullah pernah melakukan hukuman pengecualian terhadap tiga orang yang tidak pernah ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umayyah, mereka dikucilkan tanpa diajak berbicara. Sayidina Umar pernah menghukum Dabi' dengan hukuman hajr, didera, serta diasingkan, ia tidak diajak untuk bertobat setelah beberapa lama dan tidak boleh mengajak dia berbicara sampai ia bertobat, Ketika ia sudah bertobat maka Umar mengizinkannya untuk diajak berbicara.

3) Hukuman Teguran

Hukuman Takzir dalam hukum pidana islam adalah hukuman teguran apabila hakim memandang terdakwa bahwa hukuman teguran dapat memperbaiki dan mendidik para terpidana cukup memberikan hukuman taubikh kepada terdakwa.

4) Hukuman ancaman

Hukuman ancaman juga termasuk hukuman takzir dengan syarat bukan ancaman yang kosong dan hukuman ini akan membawa hasil yang dapat memperbaiki terpidana untuk tidak mengulangi perbuatannya, terpidana akan dipenjara dan didera atau dijatuhi hukuman yang paling berat, hukuman tahdid apabila hakim telah menjatuhkan keputusannya kemudian hakim menunda hingga sampai pada waktunya.

Dalam hukum konvensional menerapkan hukuman ancaman dengan berbagai cara, dalam hukum ini telah memandang bahwa hakim untuk menjatuhkan putusannya hakim menunda ancaman ini dan menunda pelaksanaan sampai pada waktu tertentu.

5) Hukuman Penyiaran Nama Pelaku

Dalam hukum islam, hukuman ini termasuk hukuman takzir yaitu untuk mengumumkan atas tindak pidana yang dilakukan kepada public, hukuman ini dijatuhkan atas tindak

pidana yang terkait dengan kepercayaan seperti kesaksian palsu atau penipuan.¹⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich...263

BAB III

DESKRIPSI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAREPARE NOMOR: 77/Pid.Sus/2021/Pn.Pre MENGENAI TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

A Deskripsi Kasus

Terdakwa dalam kasus pada putusan pengadilan negeri parepare nomor: 77/Pid.Sus/2021/PN.Pre mengenai tindak pidana fidusia disini adalah Andi Try Sugiarty Binti Landacong seorang perempuan berasal dari Parepare Umur 21 tahun Agama Islam dan berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga .¹

B Kronologi Kasus

Pada awalnya hari sabtu Sabtu tanggal 28 Desember 2019, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz RS No. Pol DD 79 RS Nomor Rangka MHRGE8760AJ000326, Nomor Mesin L15A72730906 warna biru methalik milik PT. MANDIRIR UTAMA FINANCE Parepare yang mana pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Parepare yang membayar lunas harga penjualan mobil tersebut. Kemudian terdakwa selaku nasabah yang melakukan pembayaran harga mobil tersebut kepada PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Parepare dengan cara dicicil atau diangsur Setelah itu dengan adanya kontrak jual beli yang telah disepakati antara terdakwa dengan pihak kepada PT. MANDIRI UTAMA

¹ <https://103.226.55.85/direktori/putusan/zaebc9853b4a2ff083a3303734363032.html>

FINANCE Parepare sesuai dengan perjanjian pembiayaan dengan jamina fidusia nomor : 070319001047 tertanggal 28 Desember 2019, terdakwa berkewajiban melunasi harga mobil tersebut dengan membayar angsuran pembayaran kepada PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Parepare sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Oleh karena perjanjian kontrak tersebut adalah perjanjian kontrak dengan jaminan fidusia yang terdakwa menyetujui untuk menjaminkan barang secara fidusia kepada pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE dengan memberi kuasa kepada pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Parepare untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan Akta Jaminan Fidusia di Notaris sehingga terbitlah Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris Ario Setyoso Adi Pataka, SH., M. KN Nomor :1459 tertanggal 07 Januari 2020 dan sertifikat jaminan fidusia nomor : W23.00005081.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 09 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , maka terdakwa selaku pemberi fidusia dengan alasan apapun dilarang mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dengan cara apapun termasuk dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan, atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Parepare selaku pihak penerima fidusia namun kenyataannya

pada bulan Juli tahun 2020, barulah saksi Lutfi Putra Arnandia Agarini, SE selaku karyawan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Parepare mengetahui kalau terdakwa mengalihkan atau menjual ke seseorang yang bernama lelaki Anis sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) namun lelaki Anis tidak melakukan pembayaran angsuran lanjutan mobil tersebut hingga saat ini mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya, dengan demikian, terdakwa selaku pemberi fidusia telah melanggar perjanjian kontrak dengan jaminan fidusia dengan mengalihkan atau menjual mobil tersebut kepada lelaki Anis tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Parepare selaku penerima fidusia Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Parepare mengalami kerugian sekitar Rp. 85.934.992,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).²

C Dakwaan Jaksa

Dalam kasus terdakwa Andi Try Sugiarty binti Lancong oleh Penuntut Umum di dakwa dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 372 KUHP

Terdakwa Andi Try Sugiarty binti Landacong di dakwa oleh penuntut umum dengan pasal 372 KUHP yang berbunyi : “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

² Ibid.,

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, diancam dengan penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.³

2. Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Terdakwa Andi Try Sugiarty binti Landacong di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan pasal 36 UURI nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi : "pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.⁴

D Tuntutan Jaksa

Tuntutan pidana yang diberikan penuntut umum kepada terdakwa Andi Try Sugiarty binti Landacong yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang menentukannya , sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andi Try Sugiarty Binti Landacong telah terbukti secara sah dan memeyakinkan bersalah telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jamianan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jezz RS No. Pol DD 79

³ Ibid.,

⁴ Ibid.,

RS Nomr Rangka MHRGE8760AJ000326, Nomor Mesin L15A72730906 warna biru methalik tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan kedua pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Try Sugiarty binti Landacong dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dikurangi masa enahanan yang dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy berkas kredit atas nama terdakwa, 1 (satu) lembar foto copy sertifikat jaminan fidusia atas nama terdakwa, 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan atas nama terdakwa, 2 (dua) lembar foto copy surat somasi Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah)⁵

E Saksi-Saksi

1. Saksi Lutfi Putra Amandi Agarini, SE,

Bahwa aksi merupakan Remedial Head di Perusahaan PT Mandiri Utama Finance, dan bertugas menangani nasabah yang menunggak selama tiga bulan keatas. Saksi mengatakan terdakwa mengajukan kredit pembayaran konsumen untuk membeli satu unit mobil honda

⁵ Ibid.,

jazz RS No. Pol DD 79 DD RW warna biru metalik kepada PT Mandiri Utama Finance pada tanggal 28 Desember 2019, dengan masa angsuran selama 36 hari dan membayar per bulan sebesar Rp, 3.100.000 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah). Saksi mengatakan bahwa satu unit mobil warna biru metalik tersebut telah dijadikan jaminan pelunasan kredit dan telah didaftarkan pada kantor jaminan fidusia. Selanjutnya terdakwa melakukan pengalihan objek Jaminan Fidusia berupa 1 buah mobil Honda Jazz RS No. Pol DD 79 RW warna biru metalik tanpa sepengetahuan PT. Mandiri Utama Finance. Saksi mengetahui terdakwa menunggak pembayaran selama 2 bulan yaitu pada bulan Juli 2020.

Saksi juga mengatakan, 36 angsuran yang telah dijanjikan, masih terdapat kekurangan selama 30 bulan atau 30 kali angsuran lagi yang belum dilunasi. Jadi sisa pokok hutang terdakwa pada saat itu adalah Rp. 65.603.762,00 (enam puluh lima juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan sudah 2 kali somasi atau teguran kepada Terdakwa atas tunggakan pembayaran di bulan Agustus 2020 dan teguran di bulan Oktober 2020. Saksi mengatakan tidak mengetahui kapan terdakwa mengalihkan jaminan fidusia tersebut kepada orang lain dan menurut surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa, terdakwa mengalihkan jaminan fidusia tersebut kepada Lel. Anis yang beralamatkan di Rappang Kab. Sidrap. Dan hutang serta denda terdakwa yang harus di bayar yakni sebesar Rp. 85.934.992,00

(delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan terdakwa telah melakukan penyelesaian terhadap hutang tersebut dan telah melunasinya.⁶

2. Saksi Irfan Subianto Bin Aksan B.,

Bahwa saksi adalah Remedial officer di Perusahaan PT. Mandiri Utama Finance sebagai penagihan tunggakan selama 2 sampai 3 bulan. Saksi mengatakan bahwa terdakwa adalah nasabah di perusahaan PT. Mandiri Utama Finance yang melakukan pembelian satu unit mobil honda jazz RS No. Pol DD 79 RW warna biru metalik melalui perjanjian kredit pembiayaan konsumen pada perusahaan tersebut. Saksi mengatakan terdakwa melakukan permohonan perjanjian kredit pembiayaan konsumen pada tanggal 28 Desember 2019 dengan masa angsuran 36 bulan dan satu unit mobil honda jazz rs No. Pol DD 79 RW warna biru metalik milik terdakwa telah dijadikan jaminan pelunasan kredit dan telah di daftarkan pada kantor jaminan fidusia yang mana terdakwa sendiri yang menanda tangani akta jaminan fidusia itu sendiri.

Saksi mengatakan telah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 unit mobil honda jazz warna biru metalik tersebut tanpa sepengetahuan PT. Mandiri Utama Finance, dan saksi mengetahui pengalihan jaminan fidusia yang dilakukan oleh terdakwa,

⁶ Ibid.,

pada saat terdakwa telah menunggak pembayaran selama 2 bulan yaitu pada bulan Juli 2020 sehingga mendatangi rumah terdakwa, namun pada saat itu, saksi tidak melihat unit mobil jaminan fidusia yang di maksud. Sehingga saksi menanyakan hal tersebut kpd terdakwa, dan keluarga, dan keterangan yg diperoleh mobil tersebut sudah dialihkan dengan cara gadai kepada Lel. Anis yang beralamatkan di Rappang Kab.

Sidrap. Saksi juga mengatakan, dari keterangan terdakwa, terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia bagaimana tersebut kepada Lel. Anis yaitu pada angsuran ke lima pada bulan Mei, dan dari 36 angsuran yang di perjanjikan masih terdapat kekurangan selama 30 bulan atau 30 kali angsuran yang harus dilunasi oleh terdakwa. Dan atas keterangan saksi bahwa terdakwa telah melunasi perkara hutang tersebut.⁷

3. Saksi Andi sultan bin

Bahwa saksi adalah Remedial officer di Perusahaan PT. Mandiri Utama Finance sebagai penagihan tunggakan selama 3 bulan. Saksi mengatakan bahwa terdakwa adalah nasabah di perusahaan PT. Mandiri Utama Finance yang melakukan pembelian satu unit mobil honda jazz RS No. Pol DD 79 RW warna biru metalik melalui perjanjian kredit pembiayaan konsumen pada perusahaan tersebut.

⁷ Ibid.,

Saksi mengatakan terdakwa melakukan permohonan perjanjian kredit pembiayaan konsumen pada tanggal 28 Desember 2019 dengan masa angsuran 36 bulan dan harus membayar angsuran sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) tiap bulan. Mobil hoda jazz RS No. Pol DD 79 RW warna biru metalik milik terdakwa telah dijadikan jaminan pelunasan kredit dan telah di daftarkan pada kantor jaminan fidusia.

Tugas saksi yaitu melakukan survey atas kelayakan nasabah dalam hal uaha nasabah dan kasasitas kemampuan membayar, dan berdasarkan survey yang dilakukan oleh saksi, Terdakwa layak mendapatkan kredit dan pekerjaan terdakwa pada saat pengajuan kredit adalah ibu rumah tangga. Data yang bertanda tangan pada saat pengajuan pinjam kredit adalah suami istri. Saksi juga mengatakan bahwa ia mengetahui unit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah dialihkan kepda orang lain oleh terdakwa pada saat pembayaran kredit terdakwa macet, dan saksi juga mengetahui kepada siapa yang menjadi pihak pengalihan objek jaminan fidusia tersebut.⁸

4. Keterangan Terdakwa

Terdakwa telah mengajukan kredit pembiayaan konsumen yang memebeli suatu unit mobil honda jazz RS No.Pol DD 79 RW warna biru metalik kepada PT mandiri utama finance pada tanggal 28 desember 2019 degan masa angsuran sebanyak 36 bulan dengan

⁸ Ibid.,

membayar angsuran sebanyak Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu) disetiap bulannya dan terdakwa telah dijadikan jaminan fidusia yang mana terdakwa sendiri yang melakukan tandatangani akta perjanjian fidusia dan terdakwa sudah membayar angsuran kredit selama 5 (lima) bulan terdakwa membayar pada bulan januari 2020 dan saat itu terdakwa mebayar semua angsuran selama 5 (lima) bulan angsuran. Dikemudian dibulan April 2020 terdakwa menjual dan melakukan take over mobil tersebut kepada Lel Anis Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) karena ibu terdakwa membutuhkan uang dan sudah tidak sanggup Langi membayar angsuran kredit tersebut sehingga terdakwa menjual mobil tersebut kepada Lel Anis tanpa sepengetahuan suami dan tidak ada surat perjanjian take over mobil tersebut antara terdakwa dengan Lel Anis dan juga tidak adanya kwitansi saat lelaki anis menyerahkan uang pembelian mobil tersebut, namun hanya selembur kertas putih saja, terdakwa dengan menerima uang hasil jual dari mobil tersebut adalah ibu terdakwa. Saat itu Lel Anis berjanji akan melanjutkan pembayaran angsuran kreditnya agar dapat dilakukan ganti nama atas mobil tersebut dan saat itu Lel Anis melanjutkan angsuran kredit macet pada bulan juli 2020 dan terdakawa mengambil mobil tersebut dengan sejumlah Rp.25.000.000(dua puluh lima juta) serta terdakwa melakukan pelunasan kepada PT mandiri finance

sebesar Rp.85.000.000.00 (delapan liah puluh juta rupiah) pada bulan maret 2021.⁹

F Pertimbangan Hakim

Setelah mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan melihat bukti yang telah ada dalam persidangan, dakwaan yang telah tesusun alternatif maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur yang tersusun sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidngan yakni dakwaan pasal 36 UURI No. 42 tahun 1999 tentang fidusia yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Pemberi Fidusia;

Bahwa berdasarkan unsur tersebut dalam pasal ini apakah seseorang yang dihadapkan didalam persidangan sebagai terdakwa dalam perkara a quo adalah benar benar sebagai pemilik benda yang mana bendanya tersebut telah dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Sebagai fakta tersebut telah nyata bahwa terdakwa merupakan pemilik yang sah atas benda yang berupa satu unit mobil honda jazz yang merupakan jaminan objek fidusia dalam sertifikat jaminan fidusia nomor W23.00005081.AH.05.01.tahun 2020.

2. Unsur Mengalihkan, menggandakan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan

⁹ Ibid.,

Menimbang bahwa unsur yang bersifat alternatif yang ditandai dengan kata atau yang artinya apabila salah satu sub unsur diantara yang mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan telah terpenuhi maka hal tersebut telah cukup untuk dapat menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan. Dan mengalihkan dalam konteks unsur pasal ini adalah memindahtangankan kepemilikan atau penguasaan suatu benda sehingga hak ha katas benda tersebut berpindah kepada orang lain yang telah ditegaskan didlaam pasal 21 Undang Undang tentang fidusia bahwa yang dimaksud menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya sedangkan menggadaikan adalah menhyerahkan suatu benda sebagai tanggungan utang dan yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberi pinjaman suatu benda dengan tujuan untuk memungut keuntungan dari uang sewa.

3. Unsur dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Dari pernyataan yang diterima pada saat persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaar atau pemaaf maka dari itu majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan. Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka hakim akan

mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, yakni sebagai berikut :

4. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
5. Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
 - Terdakwa telah melunasi utang didalam perjanjian pembiayaan konsumen antara terdakwa dan PT. Mandiri Utama Finance;
 - Terdakwa masih memiliki anak yang masih berusia 2 (dua) tahun 6 (bulan).¹⁰

G Putusan Hakim

Setelah mendengarkan dari keterangan para saksi dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada di persidangan, maka majelis hakim yang dipimpin oleh hakim ketua yakni Bonita Pratiwi, S.H., MH. Restu Permadi, S.H. dan Risang Aji Pradana, S.H. selaku hakim anggota dalam perkara nomor 77/Pid.Su/2021/PN Pre ini memutuskan dengan :

Terdakwa dengan atas nama Andi Try Sugiarti binti Lndacong yang telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah atas tindak pidana yang mengalihkan benda yang menjadikan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu guna dari penerima fidusia, degan menjatuhkan pidana kepada

¹⁰ Ibid.,

terdakwa dengan penjara selama 6(enam) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan terpidana melakukan percobaan lagi belum genap 1 (satu) tahun, dengan barang bukti berupa foto kopi jaminan fidusia nomor W =23.0000508.AH.05.01 tahun 2020 dengan satu lembar pernyataan foto copi atas nama Andi try sugiarty dan 2 lembar surat somasi, dengan membayar perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah).¹¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹ Ibid.,

BAB IV

ANALISIS HUKUMAN PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA PENGALIHAN BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PUTUSAN NEGERI PAREPARE NOMOR: 77/Pid.Sus/2021/Pn.Pre

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Sanksi Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 77/Pid.Sus/2021/Pn.Pre

Jaminan fidusia memberikan dampak yang baik bagi pihak kreditur dan debitur karena keduanya memiliki masing-masing fungsi. Bagi pihak kreditur adanya jaminan fidusia yang khususnya pada sertifikat fidusia yang menjadi suatu landasan dan kekuatan hukum untuk dapat pengambilan benda jika tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi suatu pinjaman yang dipinjam oleh pihak kreditur. Dari pihak kreditur juga mendapatkan keuntungan berupa keuntungan legal hukum atas eksekusi yang suatu waktu akan dilakukan. Dari keuntungan pihak debitur yaitu adanya jaminan fidusia ialah sertifikat fidusia yang dapat dijadikan suatu perlindungan yang kemungkinan tindakan yang berlebihan yang bisa saja dilakukan oleh pihak kreditur.

Tindak pidana ini terjadi karena terdakwa Andi Try Sugiarty binti Landacong melakukan tindak pidana fidusia yang berupa mengalihkan barang jaminan tanpa persetujuan dari PT. MANDIRI UTAMA FINANCE selaku jasa pembayaran yang dipakai terdakwa untuk membayar mobil merk honda jazz yang telah ia beli dengan cara kredit

melalui PT. MANDIRI UTAMA FINANCE. Ia mengalihkan barang atau menjual barang tersebut kepada pihak ketiga yakni Anis sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Anis juga tidak melakukan pembayaran lanjutan dan hingga saat ini Anis serta mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Hakim pun telah mengabulkan tuntutan penuntut umum dengan dakwaan pasal 36 UU RI Nomor 42 tahun 1999 yang di buktikan dalam putusan hakim nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Pre mengenai jaminan fidusia, sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ANDI TRY SUGIARTY binti LANDACONG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah sah terbukti bersalah atas tindak pidana fidusia dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana fidusia yakni dalam pasal 36 UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia, sebagai berikut :

1. Unsur pemberi fidusia

Pemberi fidusia dalam surat dakwaan penuntut umum telah jelas sebagai subjek hukum yang merupakan pemberi fidusia adalah terdakwa dan terbukti telah melakukan tindak pidana, maka terdakwa

berhak bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan, maka ia subjek hukum yang cakap. Pemberi fidusia yang dimaksud adalah terdakwa sendiri yakni Andi Try Sugiarty binti Landacong yang mana berdasarkan fakta-fakta telah membeli satu unit mobil honda jazz warna biru metalik dari pemilik awal yakni UD 177 Motor melalui mekanisme pembiayaan konsumen yakni PT. MANDIRI UTAMA FINANCE berdasarkan perjanjian pembiayaan, lalu satu unit mobil honda jazz biru metalik tersebut telah dijadikan jaminan pelunasan kredit pembiayaan konsumen dan telah didaftarkan pada kantor jaminan fidusia atas nama terdakwa sebagai pemberi fidusia dan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE sebagai penerima fidusia. Dari uraian diatas, maka unsur “pemberi fidusia” terpenuhi.

2. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan

Setelah didaftarkan pada kantor jaminan fidusia, pada bulan april 2020 mobil tersebut dijual oleh terdakwa atau terdakwa melakukan take over mobil objek jaminan fidusia tersebut kepada Anis (pihak ketiga) seharga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan ibu terdakwa membutuhkan uang dan sudah tidak sanggup membayar angsuran kredit yang menjadi tanggung jawab terdakwa terhadap PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, namun kemudian Anis (pihak ketiga) ini tidak melanjutkan angsuran kredit tersebut sehingga

angsuran yang di tanggungjawaban kepada terdakwa ini macet di bulan juli 2020 dan tidak diketahui keberadaan mobil tersebut.

Berdasarkan fakta yang telah ada dan dihubungkan dengan sub unsur mengalihkan yakni memindatangkan kepemilikan atau penguasaan suatu barang atau benda sehingga hak-hak atas benda tersebut berpindah kepada orang lain yang mana itu termasuk menjual, atau menyewakan. Maka perbuatan terdakwa ini telah nyata menjual benda objek jaminan fidusia berupa 1 unit mobil dengan mekanisme take over kepada orang lain dikualifikasikan sebagai perbuatan mengalihkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan” telah terpenuhi.

3. Unsur dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia

Perbuatan terdakwa mengalihkan 1 unit mobil honda jazz warna biru metalik yang telah menjadi agunan/jaminan pelunasan utang dalam perjanjian pembiayaan tersebut dan telah didaftarkan pada kantor jaminan fidusia atas nama terdakwa sebagai pemberi fidusia dan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE sebagai penerima fidusia dialihkan kepada pihak ketiga yakni Anis dengan tanpa memiliki ijin atau persetujuan tertulis dari PT. MANDIRI UTAMA FINANCE. Berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Dilakukan tanpa persetujuan

tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” telah terpenuhi. Adapun kegiatan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

a. Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa telah mengingkari perjanjian kepada PT. MANDIRI UTAMA FINANCE dan menyebabkan kerugian yang besar terhadap PT. MANDIRI UTAMA FINANCE

b. Keadaan yang meringankan :

Terdakwa telah melunasi utang didalam perjanjian pembiayaan konsumen antara terdakwa dan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa juga mempunyai anak yang masih berusia 2 tahun 6 bulan. Dari sisi penjatuhan hukuman oleh majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa penulis berpendapat bahwa hakim dalam putusan tersebut dalam menjatuhkan pidana kepada pihak tergugat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia hal ini dikarenakan dalam penjatuhan sanksi pidana hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pasal 36 yang berbunyi:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam pasal tersebut telah menjelaskan bahwa hukuman bagi pelanggar pasal tersebut dengan sanksi pidana kumulatif artinya hukuman itu seharusnya berupa penjara dan denda. Hukuman tersebut merupakan suatu yang bersifat wajib bagi seseorang yang melanggar karena didalam pasal 36 terdapat kata "dan" pada pidana penjara dan pidana denda yang harus dijatuhkan keduanya.

Hal tersebut diartikan bahwa pasal 36 mewajibkan untuk menjatuhkan kedua sanksi. Berbeda jika di pasal 36 jika menggunakan kata "atau" yang dapat majelis hakim menjatuhkan salah satu hukuman dan tidak wajib kedua hukuman dijatuhkan. Dengan demikian penulis berpendapat pada Putusan nomor 77/pid.sus/2021/PN.Pre kurang tepat karena dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa hakim memberikan hukuman alternatif dengan sanksi hukuman penjara 6 (enam) bulan saja.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pengalihan jaminan fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 77/Pid.Sus/2021/PN.Pre

Dalam Hukum Pidana Islam yang memiliki tujuan yang secara umum tidak terlepas dari syariat Islam yang telah menetapkan hukuman sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist Nabi dengan tujuan umum untuk dapat terhindarnya bahaya dan maslahat kepada seluruh umat. Dalam suatu tindakan dalam suatu perbuatan dalam hukum pidana islam agar dapat

dikatakan suatu jarimah apabila perbuatan tersebut telah memenuhi Unsur-unsur jarimah. Terdapat tiga unsur jarimah yang diantaranya yaitu:

1. Unsur Formal (Rukun Syar'i)

Yang merupakan adanya suatu nas dan aturan dengan jelas melarang dari suatu tindakan dalam perbuatan yang telah melanggarnya dan dikenai suatu hukuman. dalam hukum pidana unsur ini dikenal dengan asas legalitas dengan perbuatan terdakwa melanggar pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hukum pidana islam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah diatur didalam alqur'an akan tetapi perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori perbuatan dalam jaminan Utang Piutang yang diatur didalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَيَأْتِهَا إِلَيْهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌ

Artinya : jika kamu telah melakukan suatu perjanjian dan tidak mendapatkan penulis, maka ada barang jaminan yang harus dipegang, tetapi jika Sebagian dari kamu telah mempercayai Sebagian dari orang lain hendaklah telah dipercayai itu dapat menunaikan amanatnya (hutang) dan hendaklah dibertakwa kepada allah dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa yang menyembunyikan nya sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan.

2. Unsur Materil (Rukun Madani)

Dalam unsur tersebut terdakwa secara sah telah melakukan perbuatan tindak pidana Fidusia dengan melemparkan barang mobil honda jazz ke tangan orang lain dan mendapatkan keuntungan senilai Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta) dan orang tersebut tidak meneruskan biaya kredit atas mobil tersebut dan orang tersebut kabur dan membawa mobil tidak memberikan informasi atas hal tersebut.

3. Unsur Moril (Rukun Adabi)

Orang yang melakukan jarimah haruslah orang yang sudah cakap hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dalam pelaku jarimah haruslah orang yang dapat memahami serta mengerti hukum agar sanggup diberikan sanksi. Dari kasus tersebut terdakwa sudah berusia 21 tahun yang tidak orang yang berkebutuhan khusus dan bukan orang yang bergangguan kejiwaan serta tidak anak dibawah umur dan terdakwa melakukan jarimah yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Dalam hukum yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa pada putusan nomor 77/pid.sus/2021/Pn Pre dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Alam penjatuhan hukuman tersebut kurang tepat yang sebagaimana hukuman yang seharusnya ditetapkan kepada terdakwa yaitu hukuman yang bersifat kumulatif dengan pidana denda dan penjara bukan hukuman alternatif dari kedua hukuman yang sebagaimana diatur di Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Pidana Jaminan fidusia.

Dari perbuatan terdakwa dalam hukum pidana islam perbuatan tersebut merupakan Jarimah. Dari tindak pidana fidusia memang tidak dijelaskan didalam Al-Qur'an dan Hadist terkait sanksi yang akan diberikan dalam perbuatan jarimah. Dari hal tersebut sanksi yang akan diberikan menurut hukum pidana islam yaitu jarimah ta'zir dalam jarimah Ta'zir yang dapat berkaitan dengan suatu tindakan yang dapat melanggar hak atas allah yang tidak dijelaskan didalam Al-Qur'an dan Hadist.

Menurut analisis penulis hukuman ta'zir dalam tindak pidana fidusia sudah diatur didalam Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia maka seharusnya terdakwa mendapatkan kedua hukuman penjara dan denda. Dalam jarimah ta'zir hukuman penjara itu berkaitan dengan kemerdekaan seseorang akan jika hukuman denda yaitu berkaitan dengan harta benda.

Masalah hukuman ta'zir sepenuhnya tergantung dari penguasa setempat dalam mempertimbangkan kemaslahatannya kepada jarimah Fidusia, sehingga tidak bisa menambah hukuman yang ta'zir yang lainya karna perbuatan tersebut telah merugikan pihak debitur atas perjanjian yang tidak sesuai dengan surat perjanjiannya.

Menurut Ibnu Taimiyah dalam Pembagian hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan Harta dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Al-tamlik*/memiliki

Dengan hukuman yang diberikan berupa pengambilan pemilikan harta pelaku jarimah seperti memberikan hukuman denda dengan barang apa yang dimiliki oleh pelaku jarimah.

2. *Al-ghayir*/mengubahnya

Dari tindakan penjatuhan hukuman dengan mengubah harta pelaku, seperti melakukan perubahan patung yang telah disembah orang muslim dengan merubah dengan bentuk mirip pohon atau vas bunga.

3. *Al-italif*/menghancurkan

Dari pernghancuran barang atau benda yang didalamnya telah mengandung kemungkaran sebagai bentuk dari hukuman ta'zir.

Jika dikaitkan didalam tiga hal tersebut yang sesuai dengan hukum ta'zir yang berkaitan dengan harta yaitu (*Al-Tamlik*) dengan jumlah kepemilikan harta pelaku atau dapat didefinisikan dengan hukuman denda dan berkaitan dengan jumlah denda yang dapat disesuaikan dengan jumlah kerugian yang ditanggung oleh pihak kreditur dengan ketentuan denda pada Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Dari tujuan hukuman yang dijatuhkan oleh terdakwa atas tindak pidana fidusia bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi pelaku tindak pidana pada jarimah fidusia dengan tujuan agar terdakwa lebih di arahkan dan di didik untuk tidak melakukan perbuatan yang sama lagi dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Pada dasarnya pelaku jarimah tindak pidana fidusia guna

merasakan sebagaimana pemaksaan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak di senangnya, namun pada tahap berikutnya timbulah kesadaran bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Dari pertimbangan hukum hakim dalam sanksi tindak pidana pengalihan jaminan fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 77/Pid.Sus/2021/PN.Pre tentang sanksi pidana jaminan fidusia oleh pihak kreditur dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa kurang sependapat dengan saya.
2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 77/Pid.Sus/2021/PN.Pre tentang analisis fiqh jinayah terhadap tindak pidana fidusia yang merupakan suatu perbuatan terlarang yang dapat merugikan sehingga mengganggu kemaslahatan masyarakat, sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa pada putusan tersebut sudah sesuai dengan turan fiqh jinayah. Dengan demikian perbuatan tersebut dikenai sanksi jarimah ta'zir


B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis terkait dengan hasil penelitian pada tindak pidana perdagangan orang ini yaitu:

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya majelis hakim dalam memberikan putusan pengadilan hendaknya sesuai dengan Undang-

Undang agar dalam setiap putusannya dapat memberikan keadilan dan sifat jera bagi pelaku lainnya serta agar tidak melakukan perbuatan terulang kembali.

2. Bagi masyarakat agar tidak melanggar dari peraturan perjanjian yang sudah ditetapkan karna hal tersebut dapat merugikan orang lain serta agar mengerti dan memahami hal yang menjadi hak an kewajiban terhadap jaminan fidusia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Azhary, *Negara Hukum Indonsia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995)
- Abdul Qadir al-Audah, *al-Tasri' al-Jina'I al-Islami Muqaran fi al-Qanun al-Wadh'I muktabah Dar al-urubuh*, (Beirut: Surya, 1963)
- Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Tim Tsalisah* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007)
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Dewi Ratna Safitri, *Tinjauan Fiqh Jinayah tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online melalui Instagram*, (Skripsi-- UIN Raden Fatah, 2015)
- Dr.H.Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea 2015)
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajagrafindo, 2003
- J.Satrio Hukum Jaminan, *Hak- hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1991
- Listianita Simatupang, *Pertimbangan Hakim Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr* (Semarang), 2016
- M Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014)
- M. Bahsan, *Hukum jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)

Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Pena Grafika, 2013)

Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014)

ohny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Peneelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2013)

Patrialis Akbar, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)

Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki, SH., MH., LL.M., *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014)

Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015)

Sevillia, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993)

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, 1977)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009) cet ke 8

Supianto, SH., M.H. *Hukum Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Garudhawaca, 2015)

Uly Fadlilatin Muna'amah, *Tinjauan Hukum Islam dalam obyek Jaminan Fidusia undan-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia* (skripsi- Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015)

Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia*, (Surabaya)

<https://103.226.55.85/direktori/putusan/zaebc9853b4a2ff083a3303734363032.htm>
↓

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

UU No 42 Tahun 1999